

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus merupakan penyakit yang menular dan berbahaya yang saat ini telah menyerang seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pada saat per 16 Februari 2021 kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai angka kumulatif sebesar 1.233.959 juta kasus, 1.039.674 juta dinyatakan sembuh dan 33.596 ribu dinyatakan meninggal¹. Wabah Covid-19 ini menimbulkan banyak dampak buruk yang diakibatkan dari wabah ini dalam segala sektor terutama pada sektor ekonomi dan kesehatan.

Dalam sektor kesehatan Indonesia masih mengalami peningkatan kasus positif Covid-19. Sehingga, Indonesia masih menjadi negara yang ke-29 di dunia yang memiliki jumlah kasus terbanyak dan di Asia Indonesia menempati urutan yang 9 dengan jumlah kasus terbanyak². Dalam kasus ini pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberikan jaminan sosial³, sebesar 87,55 Triliun Rupiah yang dialokasikan untuk perlindungan bagi tenaga kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, pembelian alat kesehatan dan insentif dokter⁴.

¹ <https://www.kemkes.go.id/> Diakses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 22.55.

² Lora Ekana Nainggolan, *Belajar dari Covid-19 Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

³ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untukk-penanganan-covid-19.html>

Diakses Pada tanggal 23 April 2021 Pukul 20.06.

⁴ <https://amp.kontan.co.id/news/pemerintah-menambah-dana-penanganan-covid-19-di-bidang-kesehatan-menjadi-rp-8755-t> Diakses pada tanggal 23 April Pukul 20.08.

Wabah Covid-19 tentu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang negatif pada triwulan I dan II pada Tahun 2020⁵. Sehingga berakibat pada menurunnya ekonomi masyarakat hal ini dapat dilihat dari banyaknya karyawan terkena PHK, para pelaku UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar yang terancam bangkrut⁶. Perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini mengalami ketidakpastian menyebabkan peningkatan kemiskinan yang signifikan. Dampak pada sektor kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi saat ini menjadi bagian terpenting. Karena sektor kesehatan dan sosial ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain dan memiliki pengaruh yang signifikan untuk kehidupan masyarakat.

Indonesia merupakan negara mayoritas beragama Islam mencapai 87,13%⁷. Sehingga penduduk muslim tidak bisa dikecualikan dari permasalahan tersebut. Dan tentunya ajaran Islam harus memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh penduduk muslim dalam membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan dana zakat, infak dan sedekah. Dana zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu

⁵ Dewi Wuryandani, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XII, No.15/Puslit/Agustus/2020.

⁶ Fakhrol Rozi Yamali dkk, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, *Ekonomis: Journal Of Economics and Bussines*, 4(2), September 2020, 386.

⁷ Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*, AT-TASAWUTH, Volume IV No.1 Januari-Juni 2019:160-184.

instrumen yang dapat memberdayakan umat dan tentu saja mengandung asas keadilan didalamnya.

Zakat, infak dan sedekah juga memiliki tiga fungsi yaitu yang pertama sebagai bentuk tanggung jawab sosial salah satunya menanggulangi kemiskinan, Kedua, fungsi dalam perekonomian yaitu dengan mengalihkan harta pribadi yang tidak produktif di kalangan masyarakat. Ketiga, sebagai bentuk tegaknya jiwa umat⁸. Dari penjelasan diatas maka zakat, infak dan sedekah dapat membantu dalam setiap permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat termasuk pada permasalahan yang terjadi pada saat adanya wabah covid-19.

Dana zakat, infak dan sedekah dapat menjadi solusi untuk membantu penanganan wabah Covid-19 apabila dimanfaatkan dengan maksimal. Dana zakat, infak dan sedekah merupakan dana keagamaan yang memiliki potensi sangat besar untuk tumbuh dan berkembang secara baik apabila dikelola secara optimal agar sesuai sasaran yang tepat saat melakukan pendayagunaan. Pendayagunaan merupakan pemanfaatan dana zakat yang sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun produktif yang akan dikelola sesuai dengan sebagaimana mestinya dana tersebut digunakan⁹. Oleh karena itu,

⁸ Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2017),1.

⁹ Devy Riskyana, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZSIWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) yatim Mandiri* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2019),1.

pendayagunaan yang optimal dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah diperlukan pada saat wabah covid-19 melanda Indonesia.

Lembaga yang bergerak pada bidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan dana tersebut untuk menanggulangi covid-19. Adanya Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama surat edarabn Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 mengenai Percepatan Pembayaranbn dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring penanganan sosial dalam kondisi darurat kesehatan Covid-19¹⁰. Dalam hal ini lembaga amil zakat juga dapat membantu mustahik yang terpapar Covid-19 yang berhak menerima bantuan baik dalam bidang kesehatan maupun ekonomi.

Wabah Covid-19 ini juga tentunya menimbulkan dampak pada lembaga-lembaga amil zakat. Sehingga sebuah lembaga perlu adanya perencanaan manajemen yang baik dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini yaitu pada masa pandemi Covid-19. Dampak yang ditimbulkan adalah pada perencanaan anggarabn lembaga. Selain itu dampak lain yang timbul pada lembaga amil zakat terletak pada aspek manajemen. Oleh karena itu, manajemen lembaga amil zakat harus mengukur kemampuan lembaga sseperti membatasi pengembangan aktivitas dan mengontrol pengelolaan¹¹.

Lembaga amil zakat dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat

¹⁰ Bidah Sariyati, *Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020).

¹¹ <https://knks.go.id/berita/245/dampak-positif-dan-negatif-dirasakan-opz-saat-corona?category=1>
Diakses Pada Tanggal 26 April 2021 Pukul 12:39.

melakukan pengoptimalan manajemen pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Sehingga dana yang sudah terhimpun dari masyarakat dapat didayagunakan dan diserahkan kepada mustahik dengan tepat. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat¹². Maka dengan hal tersebut semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan pada UU tersebut Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama¹³. Dan salah satu lembaga yang mengambil perannya dalam menangani permasalahan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri. Lembaga tersebut memiliki program kesehatan dan sosial ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang diharapkan mampu untuk membantu penanganan permasalahan tersebut.

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatimmandiri merupakan lembaga nirlaba yang mendirikan anak yatim melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan waqaf¹⁴. Lembaga Nasional Yatimmandiri kebanyakan program yang dimiliki berfokus untuk membantu anak yatim dan dhuafa namun di masa pandemi Covid-19 lembaga ini menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini dan mengambil perannya sebagai lembaga sosial yang dapat membantu masyarakat saat mengalami kesusahan terutama pada saat pandemi Covid-19.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹³ <https://baznas.go.id/profil>, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2021 Pukul 21.30.

¹⁴ <https://yatimmandirijombang.wordpress.com/profil/>, Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 15:25.

Bentuk kontribusi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri adalah memaksimalkan program kesehatan dan sosial ekonomi yang dimiliki. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini tentu bentuk pendayagunaan yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri berbeda dengan sebelum adanya pandemi dan saat ada pandemi Covid-19. Pada program kesehatan di Lembaga Yatim Mandiri sebelum adanya pandemi Covid-19 bersifat pelayanan kesehatan bagi anak yatim. Sedangkan pada saat pandemi Lembaga Yatim Mandiri lebih fokus untuk membantu dalam penanganan pandemi Covid untuk kaum dhuafa.

Pada program ekonomi juga berbeda dengan sebelum adanya pandemi dan saat pandemi. Program yang dijalankan sebelum adanya pandemi hanya berbentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik dan bantuan tentatif berupa bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada mustahik. Sedangkan pada saat pandemi bentuk bantuan yang diberikan adalah pemberian bantuan modal usaha serta pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Hal ini dirasa penting agar pelaku UMKM mampu bertahan usahanya di masa pandemi Covid-19. Selain itu ada juga bantuan modal yang diberikan untuk difabel yang bergerak pada bidang konveksi yang disebut dengan rumah pemberdayaan difabel. Perhimpunan dana zakat, infak dan sedekah juga tidak sedikit yaitu berjumlah 2.347.135.085. Dengan jumlah dana ZIS yang sudah terhimpun tersebut pada saat pandemi maka dana tersebut harus dimanfaatkan atau didayagunakan sebaik mungkin dengan sasaran yang tepat.

Penelitian tentang efektifitas pendayagunaan dana ZIS juga telah

dilakukan oleh Achmad Fathullah¹⁵ dan Devy riskyana¹⁶. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada cara penggunaan dana ZIS pada program Kesehatan dan Sosial Ekonomi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang. Perbedaan lain juga terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan dan situasi maupun kondisi saat ini di masa pandemi Covid-19.

Dengan adanya inovasi program kesehatan dan sosial ekonomi di masa pandemi Covid-19 penulis timbul pertanyaan bagaimana efektivitas penggunaan dana zakat, infak dan sedekah dari program kesehatan dan sosial ekonomi yang sedang dijalankan oleh lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri pada saat pandemi Covid-19. Karena tentunya dalam program tersebut akan berbeda dengan masa pra pandemi. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri ini memiliki peranan penting dalam mengelola dana umat sehingga dapat membantu penanganan baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Jombang. Sehingga berdasarkan deskripsi latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul **“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Pada Program Kesehatan Dan Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang)”**

¹⁵ Achmad Fathullah, *Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM(Studi Kasus Tukang Ojek Dan Supir Angkutan Kota) Basis Kota Administrasi Jakarta Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

¹⁶ Devy Riskyana, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZSIWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) yatim Mandiri* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Program Kesehatan, Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Program Kesehatan, Sosial Ekonomi Di Masa PandemiCovid-19 Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pendayagunaan dana ZIS pada program kesehatan, sosial ekonomi di masa pandemi Covid-19 Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Kesehatan, Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharabpakn berguna bag berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharabpkkan bisa menambah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana efektifitas pendayagunaan dana ZIS

pada program kesehatan, sosial ekonomi di masa pandemi Covid-19.

b. Bagi akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya bagi mahasiswa Ekonomi syariah Fakultas Keislaman UTM.

c. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya program tersebut di masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk penulis melakukan telaah-telaah terhadap penelitian terdahulu, sehingga akan menjadikan acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian yaitu dalam bentuk skripsi, antarab lain:

1. Skripsi oleh Ita Maulidar yang berjudul “ Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi) tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang efektivitas pendayagunaan dari dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Model yang dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dana bantuan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan

meningkatkan sisi agama parab mustahik¹⁷.

2. Skripsi oleh Achmad Fathullah yang berjudul “Efektifitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek Dan Supir Angkutan Kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang Efektifitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM. Pola pendayagunaan yang digunakan pada BAZIS Kota administrasi Jakarta Barat ada dua. Dan hasil dari penelitian tersebut dalam mendayagunakan dana ZIS khususnya pada program pembuatan SIM telah efektif karena penerima bantuan SIM sebesar 99,5% merasakan manfaat dari program tersebut¹⁸.
3. Skripsi oleh Devy Riskyana yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) yatim Mandiri Surabaya tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC). Dalam penelitian ini dinyatakan efektif dari adanya program MEC di Yatim Mandiri Surabaya. Dalam penelitian ini untuk mengukukr tingkat keefetivitasannya menggunakan teori Richard M. Steers yang memiliki

¹⁷ Ita Maulidar, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Rainiry, 2019)

¹⁸ Achmad Fathullah, *Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek Dan Supir Angkutan Kota) Bazis Kota Administrasi Jakarta Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

beberapa tolak ukur agar dikatakan efektif¹⁹.

4. Skripsi oleh Salim Waton yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Tahun 2017. Dalam penelitian ini dinyatakan efektif karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan dibuktikannya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang. Bentuk bantuan yang diberikan pada yakni dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan modal dengan skema *qardhul hasan*.
5. Skripsi oleh Riza Rizky Pratama yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Berbasis Sentra Ternak Domba Tahun 2015” dalam penelitian ini model pendayagunaan yang digunakan dalam bentuk pemberian bantuan ternak berwujud hewan domba, dengan pendekatan pemanfaatan potensi lokal berbasis pengembangan peternakan modern. Dalam pendayagunaan yang dilakukan masih belum dikatakan efektif yang dibuktikan dengan hasil analisis kinerja keuangan program sentra ternak dengan menggunakan analisis Profitability Index atau Benefit and Cost Ratio (B/C Ratio)

Perbedaan dari penelitian ini dari penelitian diatas ialah kondisi dan situasi yang dihadapi saat ini berbeda yaitu pada masa Covid-19. Selain itu

¹⁹ Devy Riskyana, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZSIWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) yatim Mandiri* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2019)

perbedaan penelitian ini terfokus pada program kesehatan dan sosial ekonomi yang dijalankan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Jombang.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjabarkan tentang teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian, dimana tujuannya yaitu sebagai dasar dari rujukan referensi terhadap pemecahan masalah dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi Teori Efektivitas, Tolak Ukur Efektifitas, Teori Pendayagunaan, Teori Zakat, Infak, Sedekah dan Program Kesehatan, SosialEkonomi.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitian, meliputi : lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis penelitian,

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang penyajian data secara deskriptif dimana menjelaskan secara umum tentang objek penelitian. Sehingga didapatkan hasil jawaban dari rumusan masalah yang

ada pada penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan suatu ringkasan yang berisi tentang sarabn dan kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Efektivitas

Efektivitas bisa diartikan dengan sebuah keberhasilan suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya²⁰. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas memiliki arti membuahkan hasil, keberpengaruhannya atau suatu keberhasilan setelah melakukan suatu kegiatan. Sedangkan menurut etimologi kata efektivitas yaitu kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris *effectiv*. Setelah itu dikembangkan menjadi efektivitas yang mempunyai makna memiliki pengaruhnya dan akibatnya. Sedangkan kata efisiensi merupakan lebih melihat proses seseorang untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai dengan cara membandingkan input dan output. Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut terminologi efektivitas dengan hasil guna. Efektivitas dapat menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan. Usaha seseorang dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diinginkan²¹.

Menurut Kurniawan, efektif merupakan suatu ukuran yang dapat menyatakan seberapa tujuan baik dari segi kuantitas, kualitas dan waktu yang

²⁰ Efri Syamsul Bahri dkk, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia, No. 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020, E-ISSN 2580 – 3816, 169

²¹ Ita Maulidar, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2019), 9.

sudah tercapai oleh sebuah manajemen yang mana tujuan tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah sebuah kemampuan untuk memilih mendapat tujuan yang tepat untuk mencapai terget yang sudah ditentukan²². Efektivitas juga juga dapat dilihat dari segi keberhasilan yang tercapai atau tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan apabila sebuah kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati sasaran yang sudah direncanakan semakin tinggi maka sebuah kegiatan tersebut sudah dapat dikatakan efektif²³.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan atau sasaran yang tepat yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian atau target yang telah direncanakan sebelumnya dan apabila semakin besar pencapaian yang didapatkan oleh sebuah organisasi sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Dalam mencapai sebuah efektivitas terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai tingkat efektivitas sebuah program yang telah ditentukan, aspek-aspek tersebut antara lain²⁴:

a. Aspek tugas atau fungsi

Suatu organisasi atau lembaga telah mencapai efektivitas apabila telah melaksanakan tugas serta fungsinya dengan sebagaimana mestinya.

b. Aspek rencana atau program

Suatu lembaga atau organisasi memiliki sebuah misi yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah

²² Devy Riskyana, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZSIWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) yatim Mandiri* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26.

²³ Nur Ismi, *Efektivitas Balai Latihan Kerja Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kabupaten bone*, (Makassar: universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 10.

²⁴ *Ibid*, 10-11.

ditentukan sebelumnya. Apabila rencana-rencana tersebut dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan tujuan lembaga maka dikatakan efektif.

c. Aspek ketentuan atau peraturan

Setiap program yang ada pada sebuah lembaga pasti memiliki ketentuan atau aturan-aturan yang harus dijalankan. Suatu program dapat dikatakan efektifitas dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk menjaga berlangsungnya proses kegiatan yang dilaksanakan.

d. Aspek tujuan atau kondisi sosial

Suatu program akan dikatakan efektif apabila dapat dilihat dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program dapat tercapai.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator efektifitas ialah tercapainya suatu tujuan program yang telah disusun atau misi dari sebuah lembaga atau organisasi. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil dari sebuah pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai atau tujuan dari seseorang tersebut tidak terselesaikan atau tujuan dan sasarabnnnya tidak tercapai maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini penulis mengacu pada pendapat darini wayan Budianpada karya ilmiah beliau mengenai tolak ukur efektifitasnya, yakni²⁵:

e. Ketepatan sasarabn

²⁵ Ita Maulidar, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)* (Banda Aceh:Universitas Islam Negeri AR-Rainiry, 2019), 13.

Tingkat ketepatan sasaran yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri harus sesuai dengan delapan asnaf yang telah ditetapkan. Selain itu ketepatan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah khususnya dalam program kesehatan dan sosial ekonomi yang harus diperhatikan sesuai dengan kondisi dan latar belakang mustahik yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah.

f. Sosialisasi program

Penyampaian program kesehatan dan sosial ekonomi saat melakukan sosialisasi harus diperhatikan agar dalam penyampaian terkait program tersebut dapat dipahami oleh mustahik. Selain sosialisasi perlu juga adanya pendekatan khusus kepada mustahik saat melaksanakan sosialisasi program karena tidak dapat dipungkiri bahwa cara pemahaman setiap orang berbeda dan banyak juga mustahik bukan dari kalangan yang memiliki pendidikan tinggi yang bisa secara langsung memahami apa yang disosialisasikan.

g. Tujuan program

Tujuan dari sebuah program harus sesuai dengan yang perencanaan di awal dan tujuan dari sebuah program harus sesuai dengan misi yang telah ditetapkan agar program-program yang akan dilaksanakan dapat mencapai sebuah visi.

h. Pemantauan monitoring

Suatu program yang telah dilaksanakan perlu adanya pemantauan yang dilakukan untuk mengawasi serta mengetahui progress atau peningkatan kualitas dari para mustahik yang sudah mendapatkan manfaat dana ZIS. Pemantauan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga mengenai program yang sudah terlaksana.

Kesumua tolak ukur ini antarab satu sama lainnya memiliki kesinambungan untuk melihat seberapa efektif pendayagunaan dana ZIS pada program kesehatan dan sosial ekonomi pada masa pandemi covid-19 yang ada di Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Jombang.

2. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, atau suatu pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti. Sedangkan pendayagunaan dalam zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat²⁶.

Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah adalah pengupayaan agar harta zakat, infak dan sedekah mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu dari sumber dana yang potensial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan orang fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan tidak menggantungkan nasib kehidupannya kepada orang lain atau tidak menggantungkan nasibnya dari belaskasih dari orang lain. Untuk menghilangkan rasa ketergantungan harta orang lain diharapkan para mustahiq tidak hanya diberikan zakat yang bersifat konsumtif saja akan tetapi dapat juga diberikan zakat yang bersifat produktif. Hal itu diharapkan untuk

²⁶ Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2017), 17-18.

menumbuhkan sikap kemandirian yang ada pada diri parob mustahik agar tidak memiliki sikap ketergantungan terhadap harta orang lain. Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya.

Pendayagunaan yang efektif adalah efektif dalam pemanfaatannya (sesuai dengan tujuan), jatuh atau diberikan kepada orang yang memang benar-benar berhak menerimanya (sesuai dengan nas) dan digunakan secara tepat guna²⁷. Dalam pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat selain itu pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif namun hal itu bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi²⁸.

b. Jenis-jenis (pola) pendayagunaan

Terdapat 4 cara dalam pendayagunaan zakat, yakni sebagai berikut:²⁹

1) Konsumtif Tradisional

Zakat akan dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin saat hari raya Idul Fitri dan pembagian zakat mal diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan seperti saat mengalami bencana alam atau musibah yang lainnya.

2) Konsumtif Kreatif

²⁷ Nita Sari, *Pendayagunaan Dana Zis Untuk Operasional Ambulance Gratis Di Baznas Rembang*, ZISWAF, Vol. 5, No.1, Juni 2018, 69

²⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 283.

²⁹ Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2017), 18.

Dalam zakat konsumtif kreatif ini diwujudkan dalam bentuk barabng yang bersifat konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi. Sseperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk parab pelajar.

3) Produktif Tradisional

Zakat pada kategori ini diberikan dalam bentuk barabng-barabng produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing dan sapi, alat-alat pertanian dan mesin jahit.

4) Produktif Kreatif

Pendayagunaan zakat pada tahap ini adalah zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyeksosial atau bahkan untuk menambah modal usaha kecil.

c. Prinsip pendayagunaan

Terdapat tiga prinsip dalam pendayagunaan zakat yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut³⁰:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rriqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatanya harus selektif.
- 3) Sesuai dengan keperluan mustahik (Konsumtif dan Produktif).

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

³⁰ Nita Sari, *Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operational Ambulance Gratis Di Baznas Rembang*, ZISWAF, Vol. 5, No.1, Juni 2018, 70.

Secarab bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah atau bisa juga bermakna *ath-thaharabh* (suci). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri , jiwa, dan harta³¹. Dalam hal I ni, berarti orang yang telah mengeluarkan zakat berarti diatelah membersihkan diri dan jiwanya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat at-taubah:103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*”. (QS. At-Taubah (9): 103)

Sedangkan menurut istilah *syarab*’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarabt-syarabt yang telah ditentukan oleh syariat Islam³². Atau pemgertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul atau ketika panen*) dengan nilai tertentu(2,5%, 5%, 10% atau 20%) dan sasarabn tertentu (*fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil*)³³.

Menurut Ibn Faris dalam *Mu;jam al-Muqayis fi al-Lughah* , zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama* (الناماء) dan *al-ziyadah* (لزيادة) yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Menurutny, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakatdiharabpkan harta seseorang

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2015), 247.

³² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskurus Pengelolaan Zakat Nasional Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

³³ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.

terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Ibn Manzhur mengutip perkataan al-Farra' yang menyatakan bahwa kata-kata *zakatan* bermakna “kebaikan” dalam segala hal³⁴.

Dengan demikian zakat sebagai perwujudan solidaritas sosial, sebagai bentuk rasa kasih sayang antar sesama umat muslim, sebagai pengikat batin antar golongan orang kaya dan miskin. Karena pada dasarnya dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin hingga kebutuhan makanan, tempat tinggal dapat terpenuhi. Dan ketika seorang (Muzakki) telah mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat maka harta yang telah dikeluarkan tersebut akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci.

Dalam agama Islam zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah mencapai kriteria dan syarat untuk wajib zakat. Jumhur ulama' pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam³⁵. Dengan demikian zakat merupakan bentuk suatu kewajiban setiap umat muslim untuk mengeluarkan hartanya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syarat dan kriteria yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

³⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan³⁶. Dalam zakat mal atau zakat yang dikenakan atas harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang umat muslim ketika hartanya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang disyariatkan oleh Islam seperti milik sempurna, sudah mencapai satu nisab, berlalu satu tahun atau *haul* dan merupakan harta yang halal. Zakat mal bisa berupa uang, barang, dan jasa atau semua yang termasuk harta.

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri³⁷. Waktu pembayaran zakat fitrah dimulai pada bulan Ramadhan dan berakhir pada hari raya 'Id dengan tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id. Dan pendistribusian zakat fitrah biasanya dilakukan sebelum shalat 'Id dilaksanakan. Dalam zakat fitrah pada umumnya berupa makanan pokok agar para mustahik tidak kelaparan pada saat hari raya Idul Fitri.

b. Kriteria Penerima Zakat (*Mustahik Zakat*)

Penerima zakat (*mustahiq*) adalah mereka yang berhak menerima zakat sedangkan *Muzakki* adalah orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat³⁸. Orang yang berhak menerima zakat juga disebutkan

³⁶ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 46.

³⁷ *Ibid*, Hlm 48.

³⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 39.

dalam Qs. At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah:60)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa yang menjadi *Mustahiq* zakat adalah fakir, miskin, amil, parab muallaf, rriqab (hamba sahaya), gharimin (orang-orang yang berutang), fi sabilillah, ibn-sabil (parab musafir). Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai orang yang berhak menerima zakat³⁹:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan ,pakaian, dan perumahan.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.

3) Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers,2015), 262-265.

yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.

4) Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atau kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5) Rriqab

Rriqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan kemerdekaan tuanya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya.

7) Fi sabilillah

Fi sabilillah menurut bahasa berarti di jalan Allah. Atau dalam makna kontemporeranya adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah Swt.

8) Ibn Sabil

Ibn Sabil adalah orang-orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan disini adalah perjalanan dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.

4. Infak

a. Pengertian Infak

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta *بَذْلُ الْمَالِ*. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta⁴⁰. Kata infak terambil dari bahasa Arab, yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjualan, dan sebagainya. Atas dasar ini Al-Qur'an menggunakan kata infak dalam berbagai bentuknya dan bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Namun, infak juga mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya terdapat dalam Q.S Al-Ra'd ayat 22 dan Al-Furqan ayat 67⁴¹.

Dengan demikian, infak merupakan pemberian harta benda kepada orang lain yang akan hilang, terputus, dari kepemilikan orang yang memberi dan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dengan kata lain infak ialah pemberian suatu (harta benda) yang beralih kepada tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain untuk kepentingan sesuai ajaran Islam. Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk hal kebaikan. Bentuk ketakwaannya manusia kepada Allah Swt salah satunya dengan cara menginfakkan harta benda yang dimilikinya secara baik dan benar. Infak yang diberikan akan menjadi salah satu pemasukan dana sosial, yang tidak terikat jumlah dan waktunya⁴².

Oleh karena itu infaq berbeda dengan zakat, zakat memilikinya

⁴⁰ Oni Sahroni, Mohammad Suharsono dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 3.

⁴¹ Amir Sa'id Zaibari, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih* (Bandung: GEMA Risalah Pers, 2016), 37.

⁴² Nurul Jihadah Ashar, dkk, *Optimalisasi Dana Infak Masjid dalam Mengatasi Permasalahan Iuran BPJS Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Masjid Yogyakarta*, Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Trunojoyo Madura, Vol.6 No.1 Januari 2019, 29

sedangkan infak tidak ada nisabnya⁴³. Dan infak juga tidak diberikan kepada mustahik seperti pada zakat yang memiliki ketentuan tersendiri mengenai seseorang yang berhak menerima dana zakat, melainkan infak dapat diberikan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat atau orang miskin, maupun anak yatim.

b. Dasar Hukum Infak

Dalam Islam tidak hanya zakat yang dianjurkan oleh Allah kepada umatnya dalam hal mengeluarkan hartanya. Dalam Al-quran memuat pesan infak dengan menyebut sekitar 53 kali yang mengindikasikan bahwa perintah untuk melakukan infak merupakan hal yang penting bagi seseorang yang memiliki harta benda. Salah satu perintah melakukan infak didasarkan dalam firman Allah SWT. Dalam Surah Al-Isra' ayat 100 yang berbunyi:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Artinya: *Katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir* (QS. Al-Isra':100)⁴⁴.

Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan menafkahkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*. (Q.S. Ali Imran:134)⁴⁵.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa infak dikeluarkan oleh orang Islam yang beriman baik yang memiliki penghasilan yang banyak maupun yang

⁴³ Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat* (Jakarta Timur: PT. Adafale Prima cipta, 2013), 6-7.

⁴⁴ QS. Al-Isra':100

⁴⁵ Q.S Ali Imran (3):134

memiliki penghasilan yang sedikit. Infak dikeluarkan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan infak juga diberikan tanpa ada batasan waktu, jumlah, dan kepada siapa diberikan.

5. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian⁴⁶. Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa arab صدقة yang berarti tindakan yang benar. Sedangkan secara syarab' (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah⁴⁷.

Sedangkan sedekah menurut istilah adalah, pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt. UU zakat memberikan pengertian sedekah yang lebih operasional yaitu harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum⁴⁸.

b. Dasar Hukum Sedekah

Secara *Ijma'* ulama' menetapkan bahwa hukum sedekah adalah sunnah. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar kita bersedekah terdapat dalam

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 344.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 149.

⁴⁸ Oni Sahroni, Mohammad Suharsono dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 5.

Surat al-Baqarabh ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan Jika (orang yang berutang itu) dalam kesukarabn, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (QS: Al-Baqarabh:280)

Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kapan dan dimana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Namun, terdapat waktu dan tempat yang lebih diutamakan yaitu dianjurkan pada saat bulan Ramadhan. Sedekah juga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, namun ada beberapa kelompok orang yang lebih utamakan yaitu kepada famili, famili yang jauh lebih baik didahulukan daripada tetangga yang bukan termasuk famili. Karena sedekah, pemberian itu dapat mempererat hubungan silaturahmi.

Perbedaan dari zakat, infak dan sedekah sendiri adalah yang pertama yakni waktu pembayarannya. Waktu pembayarabn zakat hanya boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja. Untuk zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal dibayarkan ketika telah mencapainisab dan dimiliki penuh selama setahun. Untuk infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk membayarnya dan infak juga tidak memilikinisab sseperti zakat. Dan sedekah sendiri yang dikeluarkan tidak harus berupa uang bisa dengan carab tersenyum, mengajak kebaikan dan berkata-kata yang baik kepada semua orang. Kemudian yang kedua yakni orang yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah. Zakat harus diberikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60 sedangkan untuk infak dan sedekah dapat diberikan kepada siapapun

meskipun tidak termasuk dalam 8 asnaf ⁴⁹.

1) Program kesehatan dan sosial ekonomi

Menghadapi Pandemi covid-19 BAZNAS dan LAZ se-Indonesia bersinergi untuk membantu mencegah penyebaran virus Covid-19 kepada mustahik terutama kelompok-kelompok yang rentan terpapar oleh virus Covid-19. Selain kesehatan sektor ekonomi juga terdampak dengan adanya virus ini. Bentuk sinergi yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ yakni dalam bentuk program seperti program kesehatan dan sosial ekonomi.

Program darurat kesehatan yang disalurkan oleh BAZNAS dan LAZ berupa program kesehatan dan program kuratif. Pada program kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini berbeda dari sebelum adanya pandemi Covid-19. Sebelum adanya pandemi Covid-19 program kesehatan yang dijalankan berupa kegiatan membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan atau pengobatannya⁵⁰. Pada masa pandemi Covid-19 program ini lebih terfokus pada upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 seperti penyediaan APD maupun penyediaan ruang isolasi.

Sedangkan pada program sosial ekonomi seperti penguatan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat juga dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Penguatan bahan pangan yang dilakukan seperti paket logistik yang diperuntukan kepada keluarga yang terdampak dan penyaluran zakat fitrah kepada delapan asnaf. Sedangkan penguatan daya beli yang dilakukan ialah program *cash for work* dan program bantuan tunai yang diberikan kepada

⁴⁹ Dewi Purwanti "Pengaruh Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01). 2020,101-107, 105.

⁵⁰ Eko Supratno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 46.

mustahik⁵¹.

⁵¹ <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021> Diakses Pada Tanggal 04 April 2021 Pukul 20.34

